



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sariwati alias Sari anak dari Tohansius Oha (Alm.)
  2. Tempat lahir : Tokam
  3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/13 September 1988
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dusun Tokam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa Thang Raya, Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
  7. Agama : Kristen Protestan
  8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal

16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 9 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIWATI Als SARI Anak dari TOHANSIUS OHA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi bantuan kepada Saksi SERENA SUMINAH Als SIREN Anak Dari JON (Alm) (DPO) untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIWATI Als SARI Anak dari TOHANSIUS OHA (Alm) dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor : 2103075608910002 An. MASIANA AKWILA dengan alamat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 2103070111100004;Dikembalikan Kepada Saksi MASIANA AKWILA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor : 2103075608910002 An. MASIANA AKWILA dengan alamat Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 6108071512220001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Kartu Sim No. 081351521690;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanda Masuk dari kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

#### 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-034/SANGG/Eku.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARIWATI Als SARI Anak dari TOHANSIUS OHA (Alm) pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di Dsn. Simpang Jemongko Ds. Kuala Dua Kec. Kembayan Kab. Sanggau, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan Saksi SERENA SUMINAH Als SIREN Anak Dari JON (Alm) (DPO) melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Oktober 2022 saksi MASIANA AKWILA bertemu dengan Terdakwa SARIWATI di warung Simpang Jemongko Ds. Kuala Dua Kec. Kembayan Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi MASIANA AKWILA dikenalkan oleh Saudari NANA Als MAMAK CANTIK (DPO) kepada Terdakwa SARIWATI untuk mengurus paspor;
- Bahwa kemudian Terdakwa SARIWATI menghubungi Saksi SIREN mengatakan "Kak, ini ada kawan mau kerja ke Malaysia, kakak bisa tolong kah? Dia tidak ada duit untuk bikin paspor", kemudian Saksi SIREN

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Bisa, bawa jak kesini, siapa namanya?” tersangka jawab “MASIANA, rumah kaka dimana?” Saksi SIREN jawab “di semeng, bawa aja KK, KTP, Surat Nikah dan AKTE” kemudian Terdakwa SARIWATI menyampaikan hal tersebut kepada saksi MASIANA AKWILA, lalu Terdakwa SARIWATI mengatakan gajinya 1500 RM dan Terdakwa SARIWATI akan mengantar ke tempat Saksi SIREN;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa SARIWATI membawa saksi MASIANA AKWILA dengan sepeda motornya ke rumah Saksi SIREN di daerah SEMENG Kec. Entikong untuk mengurus keberangkatan Saksi MASIANA AKWILA ke Malaysia kemudian Saksi SIREN mengatakan “Bisa sih di urus, Saksi SIREN sudah biasa mengurus orang keluar masuk Malaysia” dan Saksi SIREN mengatakan bahwa dirinya sudah 20-an tahun bekerja seperti memasukkan orang ke Malaysia, selanjutnya Saksi SIREN menyiapkan kamar untuk saksi MASIANA AKWILA di dalam rumahnya, di kamar tersebut saksi MASIANA AKWILA tidur bersama Terdakwa SARIWATI;
- Bahwa Terdakwa SARIWATI dan saksi MASIANA AKWILA menginap di rumah Saksi SIREN ± 1 (satu) bulan sambil menunggu untuk diuruskan paspor saksi MASIANA AKWILA dan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi MASIANA AKWILA juga pernah menginap di rumah Terdakwa SARIWATI di daerah Tokam, setelah satu hari menginap di rumah Terdakwa SARIWATI tersebut selanjutnya saksi MASIANA AKWILA dibawa kembali ke rumah Saksi SIREN;
- Bahwa saat saksi MASIANA AKWILA berada di rumah Saksi SIREN, saksi MASIANA AKWILA melihat Terdakwa SARIWATI pernah membawa beberapa orang laki – laki ke rumah Saksi SIREN yang mana orang – orang tersebut akan bekerja di kebun di Negara Malaysia namun saksi MASIANA AKWILA tidak ingat secara persis jumlah orangnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa SARIWATI, saksi MASIANA AKWILA dan Saksi SIREN berangkat ke Singkawang menggunakan travel;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 saat berada di kantor Imigrasi Singkawang, Saksi SIREN memberikan kepada saksi MASIANA AKWILA sebuah map yang berisi berkas – berkas dan Saksi SIREN menyuruh saksi MASIANA AKWILA untuk memberikan berkas tersebut kepada petugas Imigrasi Singkawang, sementara itu Saksi SIREN dan Terdakwa SARIWATI menunggu didalam mobil travel di parkiran kantor Imigrasi Singkawang, selanjutnya saksi MASIANA AKWILA memberikan berkas kepada seorang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang saksi MASIANA AKWILA tidak ketahui namanya, setelah itu saksi MASIANA AKWILA hanya melakukan foto kemudian petugas tersebut memberikan secarik kertas sambil mengatakan “kasi kepada yang ngurus buat paspor”;

- Bahwa setelah dari Kantor Imigrasi Singkawang, selanjutnya Terdakwa SARIWATI dan saksi MASIANA AKWILA menginap di rumah mertua Saksi SIREN yang berada di Singkawang dan menginap selama 1 (satu) hari 1 (malam) lalu hari berikutnya Saksi SIREN membawa paspor milik saksi MASIANA AKWILA dan menunjukkan paspor tersebut kepada saksi MASIANA AKWILA, kemudian saksi MASIANA AKWILA memfoto paspor tersebut, namun paspor tersebut tidak diberikan kepada saksi MASIANA AKWILA dan hanya diberikan KTP selanjutnya saksi MASIANA AKWILA, Saksi SIREN dan Terdakwa SARIWATI berangkat menuju ke PLBN Aruk Kab. Sambas, sesampainya di PLBN Aruk Kab. Sambas Paspor milik saksi MASIANA AKWILA diberikan kembali oleh Saksi SIREN untuk melakukan cop paspor, setelah itu paspor saksi MASIANA AKWILA diminta kembali oleh Saksi SIREN kemudian Saksi MASIANA AKWILA masuk ke dalam mobil benz dan berangkat ke daerah Kuching di Negara Malaysia;
- Bahwa setelah sampai di Kuching Negara Malaysia, Saksi SIREN bertemu agen dari Malaysia yang saksi MASIANA AKWILA tidak ketahui namanya dan memberikan paspor milik saksi MASIANA AKWILA ke Agen dari Malaysia, dan meninggalkan saksi MASIANA AKWILA dengan agen dari Malaysia tersebut, selanjutnya saksi MASIANA AKWILA dibawa oleh Agen dari Malaysia menggunakan sebuah mobil dan menyerahkan saksi MASIANA AKWILA kepada seseorang yang menjadi majikan saksi MASIANA AKWILA di Malaysia;
- Bahwa saksi MASIANA AKWILA bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan juga membantu majikan membersihkan Toko perlengkapan gereja miliknya;
- Bahwa pada saat saksi MASIANA AKWILA bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji sebesar 1500 RM (seribu lima ratus ringgit Malaysia) dan dipotong 300 RM (tiga ratus ringgit Malaysia), serta saksi MASIANA AKWILA diminta untuk menandatangani slip gaji namun terhadap gaji tersebut tidak pernah saksi MASIANA AKWILA terima;
- Bahwa pada bulan kedua Saksi MASIANA AKWILA bekerja, Saksi MASIANA AKWILA komplain dengan majikannya kemudian majikan saksi MASIANA AKWILA memanggil agen dari Malaysia, kemudian agen dari

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia mengatakan “gaji kamu 1500 RM, tapi bos yang megang, karena kamu tak boleh megang duit, soalnya kalau kamu pegang duit takut kamu kabur, soalnya bos sudah banyak bayar kamu punya agen (yang mana agen yang dimaksud adalah Saksi SIREN)”, agen dari Malaysia juga mengatakan “Kamu punya agen kacau, dia minta sama bos kamu 8000 RM” kemudian saksi MASIANA AKWILA langsung bertanya kepada bos saksi MASIANA AKWILA yang kemudian bos Saksi MASIANA AKWILA menjawab “ benar, kamu punya agen minta 8000 RM untuk ganti bikin paspor dan persyaratan yang lainnya”;

- Bahwa saksi MASIANA AKWILA kemudian menghubungi Saksi SIREN melalui telpon whatsapp dan mengatakan “bu, saksi mau pindah kerja saja, karena tidak sesuai” kemudian Saksi SIREN marah – marah mengatakan “tidak bisa pindah kerja, sebelum habis kontrak 2 tahun, kemarin kamu datang merengek – renek sekarang minta pindah, kamu gak bisa pindah kecuali kamu bisa ganti, terserah kalau kamu mau pindah, saya tidak urus kamu lagi” setelah itu telpon dimatikan, Saksi SIREN masih mengirimkan chat kepada saksi MASIANA AKWILA “Kalo babu, babu aja, saksi tidak urus kamu lagi”;
- Bahwa selama bekerja saksi MASIANA AKWILA tidak pernah diijinkan keluar dari rumah;
- Bahwa pada bulan ke empat Saksi MASIANA AKWILA menelpon Saksi YANIK yang merupakan kakak kandung Saksi MASIANA AKWILA dan meminta untuk menjemput saksi MASIANA AKWILA dengan mengirimkan lokasi saksi MASIANA AKWILA melalui Whatsapp, setelah itu saksi MASIANA AKWILA membawa barang – barang yang sudah saksi MASIANA AKWILA kemas sebelumnya dan keluar dengan cara memanjat pagar dengan tinggi  $\pm 2$  (dua) meter. Kemudian saksi MASIANA AKWILA dibawa oleh Saksi YANIK dan suaminya kerumahnya, dan diperjalanan saksi MASIANA AKWILA membuang kartu SIM dan merestart handphone milik saksi MASIANA AKWILA;
- Bahwa selama saksi MASIANA AKWILA berada di rumah kakak kandung saksi kurang lebih 4 hari, kemudian Saksi MASIANA AKWILA menghubungi Saksi FLORENSIUS BOBY untuk memberitahukan kabar saksi MASIANA AKWILA;
- Bahwa tiga bulan kemudian Saksi MASIANA AKWILA dihubungi oleh Saksi FLORENSIUS BOBY yang mengatakan bahwa nanti akan ada polisi yang menghubungi saksi MASIANA AKWILA, tidak lama kemudian petugas Polisi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Beduai menghubungi Saksi MASIANA AKWILA dan mengatakan bahwa Saksi FLORENSIUS BOBY sudah menceritakan apa yang saksi MASIANA AKWILA alami kepada petugas polisi tersebut, lalu pada tanggal 11 Juni 2023 saksi MASIANA AKWILA berhasil dipulangkan ke Negara Indonesia, sesampainya di PLBN Entikong selanjutnya saksi MASIANA AKWILA langsung dijemput Saksi FLORENSIUS BOBY bersama petugas kepolisian lainnya;

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2023 Saksi SIREN menghubungi Terdakwa SARIWATI yang mengatakan “ Sini kerumah, ambil untuk ganti uang minyak kamu” lalu keesokan harinya Terdakwa SARIWATI pergi kerumah Saksi SIREN, sesampainya disana Terdakwa SARIWATI diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa SARIWATI mengatakan bahwa Terdakwa SARIWATI kenal Saksi MASIANA AKWILA dari Saudari NANA Als MAMAK CANTIK, selanjutnya Saksi SIREN juga menitipkan kepada Terdakwa SARIWATI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saudari NANA Als MAMAK CANTIK. Setelah itu Terdakwa SARIWATI pulang memberikan uang titipan tersebut kepada Saudari NANA Als MAMAK CANTIK;
- Bahwa Terdakwa SARIWATI dan Saksi SIREN bukan merupakan Badan, Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) ataupun Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SARIWATI membantu Saksi SIREN melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia baik itu dalam kompetensi, sehat jasmani dan Rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa SARIWATI Als SARI Anak dari TOHANSIUS OHA (Alm) membantu Saksi SERENA SUMINAH Als SIREN Anak Dari JON (Alm) (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gatra Aji Swarga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Florensus Bobby melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai bahwa keponakannya yang bernama Masiana Akwila alias Marina telah dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di daerah Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia sejak bulan Oktober 2022, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Masiana Akwila alias Marina kepada Florensus Bobby melalui sambungan telepon yang dilakukan beberapa kali, Masiana Akwila alias Marina sama sekali tidak pernah diberikan upah oleh majikannya, sehingga Florensus Bobby meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina kembali ke Indonesia;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari Florensus Bobby tersebut, maka pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pihak Kepolisian Sektor Beduwai dengan berkoordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong segera melakukan pencarian terhadap Masiana Akwila alias Marina yang berakhir dengan ditemukannya Masiana Akwila alias Marina, sehingga Masiana Akwila alias Marina pun berhasil dibawa pulang ke Indonesia oleh pihak Kepolisian Sektor Beduwai dan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong, namun pihak Kepolisian Sektor Beduwai terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Masiana Akwila alias Marina;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Masiana Akwila alias Marina, orang yang telah mencarikan pekerjaan untuk Masiana Akwila alias Marina di negara Malaysia sekaligus melakukan pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina ialah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) sebab Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memiliki kenalan seorang agen yang berkebangsaan Malaysia, sedangkan Terdakwa merupakan orang yang telah membantu Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dalam melakukan pencarian terhadap orang-orang yang akan dipekerjakan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) di negara Malaysia, termasuk Masiana Akwila alias Marina salah satunya dan atas bantuan tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Masiana Akwila alias Marina, Masiana Akwila alias Marina pertama sekali dikenalkan kepada Terdakwa oleh

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag





Nana alias Mamak Cantik pada bulan Oktober 2022 karena sebelumnya Masiana Akwila alias Marina pernah bercerita kepada Nana alias Mamak Cantik bahwa Masiana Akwila alias Marina hendak mencari pekerjaan karena Masiana Akwila sedang menganggur dan sangat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebetulan Nana alias Mamak Cantik menerangkan kepada Masiana Akwila alias Marina bahwa Nana alias Mamak Cantik mengenal seseorang yang sudah sering membantu banyak orang untuk bekerja di negara Malaysia dan orang itu adalah Terdakwa. Setelah Nana alias Mamak Cantik pun memperkenalkan Masiana Akwila alias Marina kepada Terdakwa, maka Terdakwa dan Masiana Akwila alias Marina bertemu di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan kepada Masiana Akwila alias Marina bahwa orang yang dapat membantu Masiana Akwila alias Marina untuk mendapatkan pekerjaan di negara Malaysia adalah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Selanjutnya, Terdakwa pun membawa Masiana Akwila alias Marina ke rumah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang terletak di Dusun Semeng, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di mana Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) kemudian melakukan pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina lalu mengantarkan Masiana Akwila alias Marina kepada agen kenalan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang berkebangsaan Malaysia yang kemudian Masiana Akwila alias Marina diantarkan oleh agen berkebangsaan Malaysia tersebut kepada majikan tempat Masiana Akwila alias Marina bekerja dan selama bekerja dengan majikan tersebut, Masiana Akwila alias Marina sama sekali tidak pernah diberikan upah dan paspor Masiana Akwila alias Marina pun ditahan dan dipegang oleh majikannya tersebut, sehingga Masiana Akwila alias Marina tidak dapat pulang kembali ke Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya pun segera mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tokam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa Thang Raya, Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan interrogasi yang dilakukan, Terdakwa membenarkan hal-hal yang sebelumnya telah diterangkan oleh Masiana Akwila alias Marina dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberikan upah oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya pun mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Beduwai, sedangkan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak berhasil ditemukan, sehingga Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) saat ini telah ditetapkan sebagai buron dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan bukan pula merupakan karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Masiana Akwila alias Marina, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022, bertempat di warung kopi milik Nana alias Mamak Cantik yang terletak di Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bercerita kepada Nana alias Mamak Cantik bahwa Saksi hendak mencari pekerjaan karena Masiana Akwila sedang menganggur dan sangat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mendengar cerita tersebut, Nana alias Mamak Cantik mengatakan bahwa Nana alias Mamak Cantik mengenal seseorang yang sudah sering membantu banyak orang untuk bekerja di negara Malaysia, yakni Terdakwa, sehingga Nana alias Mamak Cantik pun memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa. Selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2022, Saksi pun melakukan pertemuan dengan Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa: "Bisakah bantu saya untuk kerja di Malaysia." Terdakwa kemudian berkata: "Bisa, siapkan saja KK, KTP, dan akta kelahiranmu, nanti diurus." Selanjutnya

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bertanya: "Berapa nanti gajinya?" Terdakwa pun menjawab: "Seribu lima ratus ringgit. Nanti saya yang mengantar kamu ke orang yang bisa mengurusnya. Besok kita bertemu di warung ini lagi." Keesokan harinya, Saksi kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa di warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, di mana Terdakwa kemudian membawa Saksi ke rumah seseorang yang bernama Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Setibanya di rumah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang terletak di Dusun Semeng, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran milik Saksi kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata: "Bisa sih diurus, saya sudah biasa mengurus orang keluar masuk dan kerja di Malaysia dan saya sudah melakukannya selama dua puluh tahun";

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa, Saksi, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengurusan paspor Saksi. Setibanya di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memberikan Saksi 1 (satu) buah map yang di dalamnya berisi beberapa dokumen lalu Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyuruh Saksi untuk masuk sendirian ke dalam Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang dan menemui seorang petugas imigrasi yang sudah menunggu. Setibanya di dalam, seorang petugas imigrasi menghampiri Saksi lalu Saksi menyerahkan map berikut dokumen-dokumen yang ada di dalamnya kepada petugas imigrasi tersebut lalu petugas imigrasi tersebut menyuruh Saksi untuk berfoto. Seusai pengambilan foto, petugas imigrasi tersebut memberikan secarik kertas kepada Saksi seraya berkata: "Berikan kepada yang mengurus paspor mu." Setelah itu, Saksi masuk ke dalam mobil dan memberikan secarik kertas tersebut kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) lalu Terdakwa, Saksi, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun bermalam di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Keesokan harinya, Serena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menunjukkan paspor Saksi yang telah selesai kepada Saksi kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Saksi kepada Saksi, sedangkan paspor Saksi tetap dipegang oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Akan tetapi, Saksi mendapati bahwa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik Saksi masing-masing menjadi 2 (dua), yakni kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik Saksi yang pada bulan Oktober 2022 diberikan Saksi kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang dalam hal ini seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna serta kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Saksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana bisa ada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Saksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, namun karena Saksi berfokus kepada pekerjaan di negara Malaysia, maka Saksi tidak memperdulikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tersebut. Setelah itu, Terdakwa, Saksi, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Pos Lintas Batas Negara Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecapan paspor oleh petugas imigrasi, Terdakwa, Saksi, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun memasuki wilayah negara Malaysia. Setelah itu, Terdakwa, Saksi, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) melanjutkan perjalanan ke Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Setibanya di Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan Saksi menemui seorang laki-laki yang dikatakan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) sebagai agen, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat yang terpisah. Selanjutnya, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyerahkan paspor Saksi kepada agen tersebut yang dilanjutkan dengan perbincangan yang dilakukan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan agen tersebut. Lebih kurang 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi meninggalkan Saksi dan agen tersebut dan setelahnya agen tersebut pun mengajak Saksi untuk masuk ke dalam mobilnya

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag



untuk dibawa ke rumah majikan tempat Saksi akan bekerja. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi dan agen tersebut tiba di rumah majikan tempat Saksi akan bekerja lalu agen tersebut pun menyerahkan Saksi dan paspor milik Saksi kepada majikan Saksi tersebut. Saksi kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus tukang bersih-bersih toko milik majikan Saksi tersebut;

- Bahwa pada bulan Januari 2023, tepatnya ketika tiba saatnya Saksi menerima gaji pertama, majikan Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa gaji Saksi berjumlah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia), namun terdapat potongan sejumlah RM300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dengan alasan pengurusan paspor Saksi berikut dengan segala biaya masuknya Saksi ke dalam wilayah negara Malaysia seluruhnya menggunakan uang milik majikan Saksi. Selain itu, majikan Saksi juga berkata sisa gaji Saksi sejumlah RM1.200 (seribu dua ratus ringgit Malaysia) akan disimpan oleh majikan Saksi dan akan ditabung serta baru akan diserahkan oleh majikan Saksi kepada Saksi setelah masa kerja Saksi mencapai 2 (dua) tahun. Selanjutnya, majikan Saksi menyuruh Saksi untuk menandatangani tanda terima pembayaran gaji dan Saksi pun melaksanakannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, tepatnya ketika tiba saatnya Saksi menerima gaji kedua, majikan Saksi melakukan hal yang sebagaimana telah dilakukan oleh majikan Saksi pada bulan Januari 2023 tersebut. Akan tetapi, ketika Saksi disuruh untuk menandatangani tanda terima pembayaran gaji, Saksi tidak mau, sehingga majikan Saksi menelepon dan menyuruh agen untuk datang ke rumah majikan Saksi. Setibanya agen di rumah majikan Saksi, agen bertanya kepada Saksi: "Ada apa?" Saksi kembali bertanya kepada agen: "Saya mau tanya soal gaji saya, berapa gaji saya dan kenapa saya tidak terima?" Agen menjawab: "Gaji kamu seribu lima ratus ringgit, tapi bos yang pegang karena kalau kamu yang pegang ditakutkan kamu kabur dan ini terjadi karena bos kamu sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar Siren sejumlah delapa ribu ringgit untuk pengurusan paspor dan segala macam pengurusan untuk dapat membawamu masuk ke Malaysia." Setelah itu, Saksi pun sekali lagi terpaksa menandatangani tanda terima pembayaran gaji. Selanjutnya, Saksi menelepon Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan berkata: "Saya mau pindah kerja saja karena tidak sesuai." Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkata dengan nada suara yang tinggi: “Tidak bisa pindah kerja sebelum habis kontrak dua tahun! Kemarin kamu datang ke saya merengek-rengok, sekarang minta pindah, kamu tak bisa pindah kecuali kamu bisa ganti semua biaya yang sudah dikeluarkan.” Karena Saksi terus meminta untuk pindah kerja, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata dengan nada suara tinggi: “Terseher kalau kamu mau pindah! Saya tidak urus kamu lagi!” Setelah itu, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) mematikan sambungan telepon dan ada mengirim pesan yang isinya: “Kalau babu, babu aja, saya tidak urus kamu lagi”;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2023, Saksi yang sedari awal bekerja tidak pernah digaji oleh majikan Saksi memutuskan untuk menelepon paman Saksi yang tinggal di Dusun Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Florensus Bobby. Dalam beberapa kali telepon, Saksi menceritakan kepada Florensus Bobby bahwa sejak Saksi bekerja di negara Malaysia di bulan Desember 2022 sebagai pembantu rumah tangga, Saksi sama sekali tidak pernah digaji oleh majikan Saksi dan Saksi pun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang demikian, sehingga Saksi meminta pertolongan kepada Florensus Bobby untuk dapat memulangkan Saksi ke Indonesia karena paspor Saksi ditahan dan dipegang oleh majikan Saksi dan Florensus Bobby pun berjanji akan memulangkan Saksi ke Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pihak Kepolisian Resor Sanggau, Kepolisian Sektor Beduwai, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong menjemput Saksi dan membawa Saksi pulang ke Indonesia dan setibanya di kantor Kepolisian Sektor Beduwai, Saksi pun diperiksa oleh pihak kepolisian, sehingga Saksi menceritakan seluruh peristiwa yang dialami oleh Saksi. Keesokan harinya, yakni pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pihak kepolisian menangkap Terdakwa, sedangkan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak berhasil ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Florensus Bobby, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi pernah 2 (dua) kali mengantar keponakan Saksi yang bernama Masiana Akwila alias Marina ke sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat oleh karena Masiana Akwila alias Marina hendak menemui Terdakwa yang akan membantunya untuk dapat bekerja di negara Malaysia, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Masiana Akwila alias Marina sebab setiap kali Saksi mengantar Masiana Akwila alias Marina ke warung tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Masiana Akwila alias Marina pamit kepada Saksi untuk mulai bekerja di negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2023, Saksi mendapatkan beberapa kali telepon dari Masiana Akwila alias Marina yang pada pokoknya Masiana Akwila alias Marina menceritakan bahwa sejak awal bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia, Masiana Akwila alias Marina tidak pernah digaji oleh majikannya, sehingga Masiana Akwila alias Marina sudah tidak tahan lagi dan ingin pulang, namun paspor Masiana Akwila alias Marina ditahan dan dipegang oleh majikannya dan oleh karenanya Masiana Akwila alias Marina meminta pertolongan Saksi untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina ke Indonesia dan Saksi pun berjanji kepada Masiana Akwila alias Marina bahwa Saksi akan memulangkan Masiana Akwila alias Marina ke Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Saksi melaporkan peristiwa yang dialami oleh Masiana Akwila alias Marina tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai dan Saksi meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina kembali ke Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pihak Kepolisian Resor Sanggau, Kepolisian Sektor Beduwai, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong segera berhasil memulangkan Masiana Akwila alias Marina ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Masiana Akwila alias Marina yang merupakan orang yang sebelumnya diperkenalkan oleh Nana alias Mamak Cantik kepada Terdakwa melakukan pertemuan dengan Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Masiana Akwila alias Marina berkata kepada Terdakwa: "Bisakah bantu saya untuk kerja di Malaysia." Terdakwa kemudian berkata: "Bisa, siapkan saja KK, KTP, dan akta kelahiranmu, nanti diurus." Selanjutnya Masiana Akwila alias Marina bertanya: "Berapa nanti gajinya?" Terdakwa pun menjawab: "Seribu lima ratus ringgit. Nanti saya yang mengantar kamu ke orang yang bisa mengurusnya. Besok kita bertemu di warung ini lagi." Keesokan harinya, Masiana Akwila alias Marina kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa di warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, di mana Terdakwa kemudian membawa Masiana Akwila alias Marina ke rumah seseorang yang bernama Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Setibanya di rumah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang terletak di Dusun Semeng, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Masiana Akwila alias Marina menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran milik Masiana Akwila alias Marina kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata: "Bisa sih diurus, saya sudah biasa mengurus orang keluar masuk dan kerja di Malaysia dan saya sudah melakukannya selama dua puluh tahun";
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina. Setibanya di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memberikan Masiana Akwila alias Marina 1 (satu) buah map yang di dalamnya berisi beberapa dokumen lalu Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk masuk sendirian ke dalam Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag



Imigrasi Singkawang dan menemui seorang petugas imigrasi yang sudah menunggu. Setelah Masiana Akwila alias Marina menyelesaikan urusannya di kantor imigrasi dan masuk ke dalam mobil, Masiana Akwila alias Marina memberikan secarik kertas kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) lalu Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun bermalam di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Keesokan harinya, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Pos Lintas Batas Negara Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecapan paspor oleh petugas imigrasi, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun memasuki wilayah negara Malaysia. Setelah itu, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) melanjutkan perjalanan ke Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Setibanya di Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan Masiana Akwila alias Marina pergi menemui seorang laki-laki yang merupakan seorang agen, sedangkan Terdakwa menunggu di sebuah warung. Lebih kurang 1 (satu) jam kemudian, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) kembali seorang diri dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Masiana Akwila alias Marina ditinggalkan kepada agen tersebut. Selanjutnya, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) juga menitipkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Nana alias Mamak Cantik sebagai upah bagi Nana alias Mamak Cantik karena sudah memperkenalkan Masiana Akwila alias Marina kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan bukan pula merupakan karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103070111100004 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6108071512220001 atas nama Kepala Keluarga Masiana Akwila tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
4. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanda Masuk Nomor ETK-TPI/SKTM/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong;
6. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15s warna biru dengan nomor kartu sim 081351521690;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2022, bertempat di warung kopi milik Nana alias Mamak Cantik yang terletak di Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Masiana Akwila alias Marina bercerita kepada Nana alias Mamak Cantik bahwa Masiana Akwila alias Marina hendak mencari pekerjaan karena Masiana Akwila sedang menganggur dan sangat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mendengar cerita tersebut, Nana alias Mamak Cantik mengatakan





bahwa Nana alias Mamak Cantik mengenal seseorang yang sudah sering membantu banyak orang untuk bekerja di negara Malaysia, yakni Terdakwa, sehingga Nana alias Mamak Cantik pun memperkenalkan Masiana Akwila alias Marina dengan Terdakwa. Selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2022, Masiana Akwila alias Marina pun melakukan pertemuan dengan Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Masiana Akwila alias Marina berkata kepada Terdakwa: "Bisakah bantu saya untuk kerja di Malaysia." Terdakwa kemudian berkata: "Bisa, siapkan saja KK, KTP, dan akta kelahiranmu, nanti diurus." Selanjutnya Masiana Akwila alias Marina bertanya: "Berapa nanti gajinya?" Terdakwa pun menjawab: "Seribu lima ratus ringgit. Nanti saya yang mengantarkan kamu ke orang yang bisa mengurusnya. Besok kita bertemu di warung ini lagi." Keesokan harinya, Masiana Akwila alias Marina kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa di warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, di mana Terdakwa kemudian membawa Masiana Akwila alias Marina ke rumah seseorang yang bernama Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Setibanya di rumah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang terletak di Dusun Semeng, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Masiana Akwila alias Marina menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran milik Masiana Akwila alias Marina kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata: "Bisa sih diurus, saya sudah biasa mengurus orang keluar masuk dan kerja di Malaysia dan saya sudah melakukannya selama dua puluh tahun";

2. Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina. Setibanya di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memberikan Masiana Akwila alias Marina 1 (satu) buah map yang di dalamnya berisi beberapa dokumen lalu Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk sendirian ke dalam Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang dan menemui seorang petugas imigrasi yang sudah menunggu. Setibanya di dalam, seorang petugas imigrasi menghampiri Masiana Akwila alias Marina lalu Masiana Akwila alias Marina menyerahkan map berikut dokumen-dokumen yang ada di dalamnya kepada petugas imigrasi tersebut lalu petugas imigrasi tersebut menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk berfoto. Seusai pengambilan foto, petugas imigrasi tersebut memberikan secarik kertas kepada Masiana Akwila alias Marina seraya berkata: "Berikan kepada yang mengurus paspormu." Setelah itu, Masiana Akwila alias Marina masuk ke dalam mobil dan memberikan secarik kertas tersebut kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) lalu Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun bermalam di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Keesokan harinya, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menunjukkan paspor Masiana Akwila alias Marina yang telah selesai kepada Masiana Akwila alias Marina kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Masiana Akwila alias Marina kepada Masiana Akwila alias Marina, sedangkan paspor Masiana Akwila alias Marina tetap dipegang oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Akan tetapi, Masiana Akwila alias Marina mendapati bahwa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik Masiana Akwila alias Marina masing-masing menjadi 2 (dua), yakni kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik Masiana Akwila alias Marina yang pada bulan Oktober 2022 diberikan Masiana Akwila alias Marina kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang dalam hal ini seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna serta kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Masiana Akwila alias Marina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Masiana Akwila alias Marina sama sekali tidak mengetahui bagaimana bisa ada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Masiana Akwila alias Marina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, namun karena Masiana Akwila alias Marina berfokus kepada pekerjaan di negara Malaysia, maka Masiana Akwila alias Marina tidak memperdulikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tersebut. Setelah itu, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon (Alm.) pergi ke Pos Lintas Batas Negara Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecapan paspor oleh petugas imigrasi, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun memasuki wilayah negara Malaysia. Setelah itu, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) melanjutkan perjalanan ke Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Setibanya di Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan Masiana Akwila alias Marina menemui seorang laki-laki yang dikatakan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) sebagai agen, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat yang terpisah. Selanjutnya, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyerahkan paspor Masiana Akwila alias Marina kepada agen tersebut yang dilanjutkan dengan perbincangan yang dilakukan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan agen tersebut. Lebih kurang 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi meninggalkan Masiana Akwila alias Marina dan agen tersebut dan setelahnya agen tersebut pun mengajak Masiana Akwila alias Marina untuk masuk ke dalam mobilnya untuk dibawa ke rumah majikan tempat Masiana Akwila alias Marina akan bekerja. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Masiana Akwila alias Marina dan agen tersebut tiba di rumah majikan tempat Masiana Akwila alias Marina akan bekerja lalu agen tersebut pun menyerahkan Masiana Akwila alias Marina dan paspor milik Masiana Akwila alias Marina kepada majikan Masiana Akwila alias Marina tersebut. Masiana Akwila alias Marina kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus tukang bersih-bersih toko milik majikan Masiana Akwila alias Marina tersebut;

3. Bahwa pada bulan Januari 2023, tepatnya ketika tiba saatnya Masiana Akwila alias Marina menerima gaji pertama, majikan Masiana Akwila alias Marina mengatakan kepada Masiana Akwila alias Marina bahwa gaji Masiana Akwila alias Marina berjumlah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia), namun terdapat potongan sejumlah RM300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dengan alasan pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina berikut dengan segala biaya masuknya Masiana Akwila alias Marina ke dalam wilayah negara Malaysia seluruhnya menggunakan uang milik majikan Masiana Akwila alias Marina. Selain itu, majikan Masiana Akwila

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Marina juga berkata sisa gaji Masiana Akwila alias Marina sejumlah RM1.200 (seribu dua ratus ringgit Malaysia) akan disimpan oleh majikan Masiana Akwila alias Marina dan akan ditabung serta baru akan diserahkan oleh majikan Masiana Akwila alias Marina kepada Masiana Akwila alias Marina setelah masa kerja Masiana Akwila alias Marina mencapai 2 (dua) tahun. Selanjutnya, majikan Masiana Akwila alias Marina menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk menandatangani tanda terima pembayaran gaji dan Masiana Akwila alias Marina pun melaksanakannya;

4. Bahwa pada bulan Februari 2023, tepatnya ketika tiba saatnya Masiana Akwila alias Marina menerima gaji kedua, majikan Masiana Akwila alias Marina melakukan hal yang sebagaimana telah dilakukan oleh majikan Masiana Akwila alias Marina pada bulan Januari 2023 tersebut. Akan tetapi, ketika Masiana Akwila alias Marina disuruh untuk menandatangani tanda terima pembayaran gaji, Masiana Akwila alias Marina tidak mau, sehingga majikan Masiana Akwila alias Marina menelepon dan menyuruh agen untuk datang ke rumah majikan Masiana Akwila alias Marina. Setibanya agen di rumah majikan Masiana Akwila alias Marina, agen bertanya kepada Masiana Akwila alias Marina: "Ada apa?" Masiana Akwila alias Marina kembali bertanya kepada agen: "Saya mau tanya soal gaji saya, berapa gaji saya dan kenapa saya tidak terima?" Agen menjawab: "Gaji kamu seribu lima ratus ringgit, tapi bos yang pegang karena kalau kamu yang pegang ditakutkan kamu kabur dan ini terjadi karena bos kamu sudah keluarkan banyak uang untuk membayar Siren sejumlah delapa ribu ringgit untuk pengurusan paspor kamu dan segala macam pengurusan untuk dapat membawamu masuk ke Malaysia." Setelah itu, Masiana Akwila alias Marina pun sekali lagi terpaksa menandatangani tanda terima pembayaran gaji. Selanjutnya, Masiana Akwila alias Marina menelepon Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan berkata: "Saya mau pindah kerja saja karena tidak sesuai." Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) kemudian berkata dengan nada suara yang tinggi: "Tidak bisa pindah kerja sebelum habis kontrak dua tahun! Kemarin kamu datang ke saya merengek-rengok, sekarang minta pindah, kamu tak bisa pindah kecuali kamu bisa ganti semua biaya yang sudah dikeluarkan." Karena Masiana Akwila alias Marina terus meminta untuk pindah kerja, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata dengan nada suara tinggi: "Terseher kalau kamu mau pindah! Saya tidak urus kamu lagi!" Setelah itu, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) mematikan sambungan



telepon dan ada mengirim pesan yang isinya: "Kalau babu, babu aja, saya tidak urus kamu lagi";

5. Bahwa pada awal bulan Juni 2023, Masiana Akwila alias Marina yang sedari awal bekerja tidak pernah digaji oleh majikan Masiana Akwila alias Marina memutuskan untuk menelepon paman Masiana Akwila alias Marina yang tinggal di Dusun Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Florensus Bobby. Dalam beberapa kali telepon, Masiana Akwila alias Marina menceritakan kepada Florensus Bobby bahwa sejak Masiana Akwila alias Marina bekerja di negara Malaysia di bulan Desember 2022 sebagai pembantu rumah tangga, Masiana Akwila alias Marina sama sekali tidak pernah digaji oleh majikan Masiana Akwila alias Marina dan Masiana Akwila alias Marina pun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang demikian, sehingga Masiana Akwila alias Marina meminta pertolongan kepada Florensus Bobby untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina ke Indonesia karena paspor Masiana Akwila alias Marina ditahan dan dipegang oleh majikan Masiana Akwila alias Marina. Untuk itu pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Florensus Bobby melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai dan Florensus Bobby meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina kembali ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas laporan Florensus Bobby tersebut, maka pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pihak Kepolisian Resor Sanggau, Kepolisian Sektor Beduwai, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong segera melakukan pencarian terhadap Masiana Akwila alias Marina, di mana pada akhirnya Masiana Akwila alias Marina berhasil ditemukan dan dibawa pulang ke Indonesia dan untuk selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pihak Kepolisian Resor Sanggau dan Kepolisian Sektor Beduwai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak berhasil ditemukan keberadaannya, sehingga Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) telah ditetapkan sebagai buron dalam daftar pencarian orang;
6. Bahwa Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan bukan pula merupakan karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia serta tidak memiliki izin dari pihak





yang berwenang untuk dapat menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Dengan Sengaja Membantu Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah orang perseorangan, di mana definisi dari subyek hukum tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa



orang perseorangan adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mendefinisikan pekerja migran Indonesia sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai orang perseorangan dalam unsur kesatu ini ialah setiap calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membantu Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas anasir-anasir sebagai berikut:

1. Anasir pokok, terdiri atas:
  - a. Perbuatan (*daad/handeling*); dan
  - b. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut;
2. Anasir komplementer, *in casu* penyertaan (*deelneming*);



Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir pokok kesatu dari unsur kedua ini ialah melaksanakan penempatan, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata melaksanakan sebagai melakukan, menjalankan, atau mengerjakan dan kata penempatan sebagai proses atau cara menaruh, meletakkan, atau memberi tempat, sehingga frasa melaksanakan penempatan dapat didefinisikan sebagai melakukan, menjalankan, atau mengerjakan proses atau cara menaruh, meletakkan, atau memberi tempat sesuatu;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir pokok kedua dari unsur kedua ini adalah pekerja migran Indonesia yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan pendapat Mohammad Ekaputra dan Abul Khair dalam bukunya yang berjudul '*Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*' (Medan: USU Press, 2014) pada halaman 39, penyertaan (*deelneming*) sebagai anasir komplementer dari unsur kedua ini dapat terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, di mana keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari sejauh mana peranan masing-masing orang dalam suatu peristiwa pidana untuk dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Untuk itu, P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: Sinar Baru, 1984) pada halaman 101 mengemukakan bahwa bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bentuk sebagai berikut:

1. Menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



2. Ikut serta atau turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Membantu orang lain dalam melaksanakan tindak pidana (*medeplichtigen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa adapun bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam perkara ini ialah penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud dalam poin angka 4 (empat) di atas, yakni membantu orang lain dalam melaksanakan tindak pidana (*medeplichtigen*), yang berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikelompokkan lagi ke dalam 2 (dua) bentuk sebagai berikut:

1. Dengan sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan atau tindak pidana (*opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana (*opzettelijk gelegenheid, middelen, of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 75 sampai dengan halaman 76, pendapat P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: Sinar Baru, 1984) pada halaman 620, dan pendapat S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*' (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996) pada halaman 363, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengatakan seseorang sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan atau tindak pidana (*medeplichtiger*) ialah sebagai berikut:



1. Niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana harus timbul dari orang yang diberi bantuan;
2. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, baik perbantuan aktif (*actieve medeplichtigheid*), yakni benar-benar terjadi suatu gerakan/tindakan untuk melakukan suatu bantuan, maupun perbantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*), yakni tidak melakukan suatu gerakan/tindakan namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;
3. Seseorang tersebut memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi, jadi tidak sesudah kejahatan atau tindak pidana itu terjadi;
4. Pemberian bantuan tersebut dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), sehingga jika pemberian bantuan tersebut dilakukan secara kebetulan dengan tidak mengetahuinya maka tidak dihukum; dan
5. Bantuan yang diberikan itu sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga bantuan yang diberikan itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan atau tindak pidana oleh orang yang diberi bantuan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan membantu orang lain dalam melaksanakan tindak pidana (*medeplichtigen*) harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka perlu diketahui bahwa kesengajaan (*dolus/opzet*) sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 46 dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki untuk:
  - a. Mewujudkan suatu perbuatan (dalam tindak pidana aktif);
  - b. Menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (dalam tindak pidana pasif); dan/atau
  - c. Menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (dalam tindak pidana materil);sehingga dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);





2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/zekerheidsbewustzijn*), berarti bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik atau tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*), berarti bahwa kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada bulan Oktober 2022, bertempat di warung kopi milik Nana alias Mamak Cantik yang terletak di Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Masiana Akwila alias Marina bercerita kepada Nana alias Mamak Cantik bahwa Masiana Akwila alias Marina hendak mencari pekerjaan karena Masiana Akwila sedang menganggur dan sangat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mendengar cerita tersebut, Nana alias Mamak Cantik mengatakan bahwa Nana alias Mamak Cantik mengenal seseorang yang sudah sering membantu banyak orang untuk bekerja di negara Malaysia, yakni Terdakwa, sehingga Nana alias Mamak Cantik pun memperkenalkan Masiana Akwila alias Marina dengan Terdakwa. Selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2022, Masiana Akwila alias Marina pun melakukan pertemuan dengan Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, Masiana Akwila alias Marina berkata kepada Terdakwa: "Bisakah bantu saya untuk kerja di Malaysia." Terdakwa kemudian berkata: "Bisa, siapkan saja KK, KTP, dan akta kelahiranmu, nanti diurus." Selanjutnya Masiana Akwila alias Marina bertanya: "Berapa nanti gajinya?" Terdakwa pun menjawab: "Seribu lima ratus ringgit. Nanti saya



yang mengantar kamu ke orang yang bisa mengurusnya. Besok kita bertemu di warung ini lagi.” Keesokan harinya, Masiana Akwila alias Marina kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa di warung yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, di mana Terdakwa kemudian membawa Masiana Akwila alias Marina ke rumah seseorang yang bernama Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Setibanya di rumah Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang terletak di Dusun Semeng, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Masiana Akwila alias Marina menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran milik Masiana Akwila alias Marina kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata: “Bisa sih diurus, saya sudah biasa mengurus orang keluar masuk dan kerja di Malaysia dan saya sudah melakukannya selama dua puluh tahun”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, pada bulan Desember 2022, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina. Setibanya di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memberikan Masiana Akwila alias Marina 1 (satu) buah map yang di dalamnya berisi beberapa dokumen lalu Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk masuk sendirian ke dalam Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Singkawang dan menemui seorang petugas imigrasi yang sudah menunggu. Setibanya di dalam, seorang petugas imigrasi menghampiri Masiana Akwila alias Marina lalu Masiana Akwila alias Marina menyerahkan map berikut dokumen-dokumen yang ada di dalamnya kepada petugas imigrasi tersebut lalu petugas imigrasi tersebut menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk berfoto. Seusai pengambilan foto, petugas imigrasi tersebut memberikan secarik kertas kepada Masiana Akwila alias Marina seraya berkata: “Berikan kepada yang mengurus paspormu.” Setelah itu, Masiana Akwila alias Marina masuk ke dalam mobil dan memberikan secarik kertas tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) lalu Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun bermalam di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Keesokan harinya, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menunjukkan paspor Masiana Akwila alias Marina yang telah selesai kepada Masiana Akwila alias Marina kemudian Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyerahkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Masiana Akwila alias Marina kepada Masiana Akwila alias Marina, sedangkan paspor Masiana Akwila alias Marina tetap dipegang oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.). Akan tetapi, Masiana Akwila alias Marina mendapati bahwa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik Masiana Akwila alias Marina masing-masing menjadi 2 (dua), yakni kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik Masiana Akwila alias Marina yang pada bulan Oktober 2022 diberikan Masiana Akwila alias Marina kepada Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang dalam hal ini seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna serta kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Masiana Akwila alias Marina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Masiana Akwila alias Marina sama sekali tidak mengetahui bagaimana bisa ada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Masiana Akwila alias Marina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, namun karena Masiana Akwila alias Marina berfokus kepada pekerjaan di negara Malaysia, maka Masiana Akwila alias Marina tidak memperdulikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tersebut. Setelah itu, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi ke Pos Lintas Batas Negara Aruk yang terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecapan paspor oleh petugas imigrasi, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pun memasuki wilayah negara Malaysia. Setelah itu, Terdakwa, Masiana Akwila alias Marina, dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) melanjutkan perjalanan ke Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Setibanya di Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan Masiana Akwila alias Marina menemui seorang laki-laki yang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) sebagai agen, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat yang terpisah. Selanjutnya, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) menyerahkan paspor Masiana Akwila alias Marina kepada agen tersebut yang dilanjutkan dengan perbincangan yang dilakukan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan agen tersebut. Lebih kurang 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) pergi meninggalkan Masiana Akwila alias Marina dan agen tersebut dan setelahnya agen tersebut pun mengajak Masiana Akwila alias Marina untuk masuk ke dalam mobilnya untuk dibawa ke rumah majikan tempat Masiana Akwila alias Marina akan bekerja. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian, Masiana Akwila alias Marina dan agen tersebut tiba di rumah majikan tempat Masiana Akwila alias Marina akan bekerja lalu agen tersebut pun menyerahkan Masiana Akwila alias Marina dan paspor milik Masiana Akwila alias Marina kepada majikan Masiana Akwila alias Marina tersebut. Masiana Akwila alias Marina kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus tukang bersih-bersih toko milik majikan Masiana Akwila alias Marina tersebut;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan fakta hukum, pada bulan Januari 2023, tepatnya ketika tiba saatnya Masiana Akwila alias Marina menerima gaji pertama, majikan Masiana Akwila alias Marina mengatakan kepada Masiana Akwila alias Marina bahwa gaji Masiana Akwila alias Marina berjumlah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia), namun terdapat potongan sejumlah RM300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dengan alasan pengurusan paspor Masiana Akwila alias Marina berikut dengan segala biaya masuknya Masiana Akwila alias Marina ke dalam wilayah negara Malaysia seluruhnya menggunakan uang milik majikan Masiana Akwila alias Marina. Selain itu, majikan Masiana Akwila alias Marina juga berkata sisa gaji Masiana Akwila alias Marina sejumlah RM1.200 (seribu dua ratus ringgit Malaysia) akan disimpan oleh majikan Masiana Akwila alias Marina dan akan ditabung serta baru akan diserahkan oleh majikan Masiana Akwila alias Marina kepada Masiana Akwila alias Marina setelah masa kerja Masiana Akwila alias Marina mencapai 2 (dua) tahun. Selanjutnya, majikan Masiana Akwila alias Marina menyuruh Masiana Akwila alias Marina untuk menandatangani tanda terima pembayaran gaji dan Masiana Akwila alias

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina pun melaksanakannya. Selanjutnya, pada bulan Februari 2023, tepatnya ketika tiba saatnya Masiana Akwila alias Marina menerima gaji kedua, majikan Masiana Akwila alias Marina melakukan hal yang sebagaimana telah dilakukan oleh majikan Masiana Akwila alias Marina pada bulan Januari 2023 tersebut. Akan tetapi, ketika Masiana Akwila alias Marina disuruh untuk menandatangani tanda terima pembayaran gaji, Masiana Akwila alias Marina tidak mau, sehingga majikan Masiana Akwila alias Marina menelepon dan menyuruh agen untuk datang ke rumah majikan Masiana Akwila alias Marina. Setibanya agen di rumah majikan Masiana Akwila alias Marina, agen bertanya kepada Masiana Akwila alias Marina: "Ada apa?" Masiana Akwila alias Marina kembali bertanya kepada agen: "Saya mau tanya soal gaji saya, berapa gaji saya dan kenapa saya tidak terima?" Agen menjawab: "Gaji kamu seribu lima ratus ringgit, tapi bos yang pegang karena kalau kamu yang pegang ditakutkan kamu kabur dan ini terjadi karena bos kamu sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar Siren sejumlah delapa ribu ringgit untuk pengurusan paspormu dan segala macam pengurusan untuk dapat membawamu masuk ke Malaysia." Setelah itu, Masiana Akwila alias Marina pun sekali lagi terpaksa menandatangani tanda terima pembayaran gaji. Selanjutnya, Masiana Akwila alias Marina menelepon Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) dan berkata: "Saya mau pindah kerja saja karena tidak sesuai." Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) kemudian berkata dengan nada suara yang tinggi: "Tidak bisa pindah kerja sebelum habis kontrak dua tahun! Kemarin kamu datang ke saya merengek-rengok, sekarang minta pindah, kamu tak bisa pindah kecuali kamu bisa ganti semua biaya yang sudah dikeluarkan." Karena Masiana Akwila alias Marina terus meminta untuk pindah kerja, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berkata dengan nada suara tinggi: "Terseher kalau kamu mau pindah! Saya tidak urus kamu lagi!" Setelah itu, Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) mematikan sambungan telepon dan ada mengirim pesan yang isinya: "Kalau babu, babu aja, saya tidak urus kamu lagi";

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum, pada awal bulan Juni 2023, Masiana Akwila alias Marina yang sedari awal bekerja tidak pernah digaji oleh majikan Masiana Akwila alias Marina memutuskan untuk menelepon paman Masiana Akwila alias Marina yang tinggal di Dusun Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Florensus Bobby. Dalam beberapa kali telepon, Masiana Akwila alias Marina menceritakan kepada Florensus Bobby bahwa sejak Masiana Akwila alias Marina bekerja di negara Malaysia di bulan Desember 2022 sebagai pembantu rumah tangga, Masiana Akwila alias Marina sama sekali tidak pernah digaji oleh majikan Masiana Akwila alias Marina dan Masiana Akwila alias Marina pun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang demikian, sehingga Masiana Akwila alias Marina meminta pertolongan kepada Florensus Bobby untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina ke Indonesia karena paspor Masiana Akwila alias Marina ditahan dan dipegang oleh majikan Masiana Akwila alias Marina. Untuk itu pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Florensus Bobby melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai dan Florensus Bobby meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Sektor Beduwai untuk dapat memulangkan Masiana Akwila alias Marina kembali ke Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas laporan Florensus Bobby tersebut, maka pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pihak Kepolisian Resor Sanggau, Kepolisian Sektor Beduwai, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong segera melakukan pencarian terhadap Masiana Akwila alias Marina, di mana pada akhirnya Masiana Akwila alias Marina berhasil ditemukan dan dibawa pulang ke Indonesia dan untuk selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pihak Kepolisian Resor Sanggau dan Kepolisian Sektor Beduwai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak berhasil ditemukan keberadaannya, sehingga Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) telah ditetapkan sebagai buron dalam daftar pencarian orang;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan bukan pula merupakan karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, atas andil Terdakwa dalam mencari calon pekerja untuk Suminah alias

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siren anak dari Jon (Alm.), yang dalam perkara ini adalah Masiana Akwila alias Marina, Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) melaksanakan penempatan sebab:

1. Terdakwa dan Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) telah melakukan, menjalankan, atau mengerjakan proses atau cara, *in casu*:

a. Terdakwa telah melakukan, menjalankan, atau mengerjakan proses pencarian orang-orang berkebangsaan Indonesia untuk dibawa kepada Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) yang selanjutnya akan dipekerjakan oleh Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) di negara Malaysia;

b. Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) telah melakukan, menjalankan, atau mengerjakan proses pengurusan paspor dari orang-orang berkebangsaan Indonesia yang akan dipekerjakan di negara Malaysia dan mengantarkan orang-orang berkebangsaan Indonesia yang akan dipekerjakan di negara Malaysia tersebut kepada agen yang sudah menunggu di dalam wilayah negara Malaysia;

2. Proses atau cara tersebut ditujukan untuk menaruh, meletakkan, atau memberi tempat sesuatu, *in casu* Masiana Akwila alias Marina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir pokok kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan melaksanakan penempatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tersebut ialah pekerja migran Indonesia sebab:

1. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut merupakan warga negara Indonesia, *in casu* Masiana Akwila alias Marina adalah seorang warga negara Indonesia sebagaimana termuat dalam 4 (empat) barang bukti yang terdiri atas:

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103070111100004 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6108071512220001 atas nama Kepala Keluarga Masiana Akwila tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
- d. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
2. Warga negara Indonesia tersebut akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah, *in casu* Masiana Akwila alias Marina menjadi pembantu rumah tangga dengan upah sejumlah RM1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) per bulan;
3. Pekerjaan tersebut bertempat di luar wilayah Republik Indonesia, *in casu* Kota Kuching, Negara Bagian Sarawak, Kerajaan Malaysia;  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir pokok kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;  
Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan membantu melakukan peristiwa pidana (*medeplichtigen*) sebab:
  1. Niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam perkara ini tidak timbul dari Terdakwa, melainkan timbul dari Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) selaku orang yang diberi bantuan;
  2. Bantuan yang diberikan oleh Terdakwa terhadap Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berupa bantuan materil, yakni perbantuan aktif (*actieve medeplichtigheid*), *in casu* pencarian calon pekerja;
  3. Bantuan tersebut diberikan oleh Terdakwa sebelum kejahatan atau tindak pidana yang diniatkan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) terjadi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja (*opzettelijk*), *in casu* kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebab Terdakwa yang telah diberikan imbalan oleh Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) memang benar-benar menghendaki untuk mewujudkan perbuatan bantuan berupa pencarian calon pekerja tersebut; dan
5. Bantuan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan atau tindak pidana yang diniatkan oleh Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.), *in casu* Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) mendapatkan calon pekerja yang akan dikirimkan untuk bekerja di negara Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir komplementer dari unsur kedua, *in casu* anasir penyertaan (*deelneming*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.);

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan bukan pula merupakan karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pekerja migran Indonesia serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa adapun Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) tidak dijadikan sebagai subyek dalam perkara ini dikarenakan Serena Suminah alias Siren anak dari Jon (Alm.) sedang dalam status buron sebagaimana termuat dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/64/VIII/2023/RESKRIM tanggal 7 Agustus 2023 yang terdapat dalam Berkas Perkara Nomor BP/66/VII/2023/RESKRIM tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan, yakni calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, *in casu* Terdakwa Sariwati alias Sari anak dari Tohansius Oha (Alm.);

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2), (3), (5), dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau dalam hal adanya perbarengan tindak pidana (*samenloop van misdrijven*), pengulangan tindak pidana (*herhaling van misdrijf*), atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya tidak lebih dari 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103070111100004 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6108071512220001 atas nama Kepala Keluarga Masiana Akwila tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanda Masuk Nomor ETK-TPI/SKTM/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong;

yang telah disita dari Saksi Masiana Akwila alias Marina berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 207/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 14 Juli 2023 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Masiana Akwila alias Marina;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15s warna biru dengan nomor kartu sim 081351521690 yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Agustus 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 277/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 18 September 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah perihal perlindungan pekerja migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sariwati alias Sari anak dari Tohansius Oha (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang Perseorangan Yang Membantu Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Sag



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 2103070111100004 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6108071512220001 atas nama Kepala Keluarga Masiana Akwila tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075608910002 atas nama Masiana Akwila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanda Masuk Nomor ETK-TPI/SKTM/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempats Pemeriksaan Imigrasi Entikong;dikembalikan kepada Saksi Masiana Akwila alias Marina;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15s warna biru dengan nomor kartu sim 081351521690;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratmin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Didi Ismartunus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratmin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)